



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Nomor SOP	SOP-BID2-02
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Tanggal Saat Ditandatangani
Disahkan oleh	Kepala Pelaksana BPBD Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si NIP. 19621111 198903 1 028

Nama SOP	SOP OPERASI STANDAR PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
-----------------	---

Dasar Hukum

1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana
8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP
9. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)
2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat
3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi

Keterkaitan

SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat

Peralatan/perengkapan

1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan
2. Sarana pendukung lainnya

Peringatan

1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi

Pencatatan dan Pendataan

1. Formulir pencatatan
2. Data korban bencana
3. Foto dan dokumentasi lainnya

SOP OPERASI STANDAR PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi	30 Menit	Terdapatnya bencana	
2	kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA				Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	30 Menit	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	60 Menit	Terkoordinasinya Instansi Terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat				- Notulen - Analisa tindakan	60 Menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Petugas/aparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	60-120 Menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 Menit	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7	Melakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	30 Menit	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Mendokumentasikan laporan kegiatan				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	30 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses							